



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI**

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2021 - 2022
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: II
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI
Acara Rapat	: Menerima masukan terkait RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Hari / tanggal	: Rabu / 17 November 2021
Waktu	: Pukul 10.30 - 12.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat	: Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. / Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris	: Novianti, S.E. / Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI
Hadir	: 1. 3 (tiga) orang Pimpinan Komisi III DPR RI 2. 35 (tiga puluh lima) Anggota dari 53 (lima puluh tiga) Anggota Komisi III DPR RI

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Komisi Kejaksaan, Akademisi, MAKI, PSHK Indonesia dan KontraS dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pukul 10.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., dengan agenda rapat membahas:

- Menerima masukan terkait RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut RUU Kejaksaan)
- Lain-lain
- Tanya – Jawab
- Kesimpulan/Penutup

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Komisi Kejaksaan (Komjak)

Beberapa hal yang disampaikan Ketua Komjak, Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CFA. diantaranya sebagai berikut:

- a. Perlu ada penambahan syarat menjadi Jaksa Agung, yakni: “lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa.”
- b. Jaksa Agung harus memiliki kompetensi manajerial yang telah teruji dan berasal dari kalangan internal Kejaksaan sehingga memiliki pemahaman yang baik terhadap kultur, karakteristik, organisasi dan tata kerja serta peraturan-peraturan internal di Kejaksaan.

- c. Asas Dominus Litis adalah asas yang memberikan kewenangan kepada Jaksa sebagai pengendali perkara dan satu-satunya institusi yang dapat menentukan dapat tidaknya suatu perkara dapat diajukan ke tahap Penuntutan ataupun ke tahap persidangan.
 - d. Jaksa memiliki lembaga pengawas khusus. Pengawasan terhadap kinerja profesi Jaksa dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Komisi Kejaksaan selaku pengawas eksternal. Sedangkan, pengawasan terhadap ASN dilakukan oleh Komisi ASN.
2. Akademisi (Universitas Indonesia)
- Beberapa hal yang disampaikan Prof. Dr. Topo Santoso diantaranya sebagai berikut:
- a. Pasal 30A ini merupakan suatu tambahan yang sangat penting saat ini. Hal-hal terkait dengan pemulihan asset (*Asset Recovery*) sebenarnya sudah sejak lama menjadi isu dan masalah penting dalam dunia hukum, kulminasinya adalah dengan lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang korupsi (*United Nations Convention Against Corruption/ UNCAC*) tahun 2003 yang sudah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Dengan kata lain sudah sejak 15 tahun yang lalu negara kita mengikatkan diri untuk menjalankan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC tersebut. Salah satu isu terpenting dalam UNCAC itu adalah mengenai asset recovery (Bab V Konvensi, Pasal 51 – 58). Berbagai bagian dari Bab V tersebut sudah dilaksanakan dan juga telah ada lembaga seperti Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan/ PPAATK yang disebut secara khusus dalam Pasal 58 Konvensi) serta telah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski demikian, justru kejaksaan yang sangat penting perannya dalam pemulihan asset ini belum diberikan kewenangan yang jelas. Hal ini wajar sebab UU Kejaksaan terakhir adalah tahun 2004, sementara Indonesia meratifikasi UNCAC pada tahun 2006. Oleh sebab itu, menurut hemat saya sudah sangat tepat adanya penambahan Pasal 30A yang khusus berkaitan dengan Pemulihan Aset.
 - b. Dalam UU Kejaksaan yang lama (dalam Pasal 35 huruf c tersebut di atas) memang kita mengenal ketentuan *Seponering/ Deponering* yang dimiliki oleh Jaksa Agung. Ketentuan *Seponering/ Deponering* itu juga berlaku di Negeri Belanda. Namun di Negeri Belanda sendiri pun, hal ini tidak hanya bisa dilakukan oleh seorang Jaksa Agung. Pengenyampingan perkara jika hanya bisa dilakukan oleh Jaksa Agung untuk semua kasus pidana tentu sangatlah menghambat bagi pencarian keadilan masyarakat. Banyak perkara pidana yang tidak serius, yang ancaman pidananya ringan, namun harus di tangan Jaksa Agung untuk mengesampingkannya, hal ini tentu menjadikan banyak orang yang tidak semestinya diproses pidana di pengadilan menjadi harus diadili, seperti kasus-kasus Nenek Minah dll. Sudah banyak “korban” di kalangan masyarakat yang mesti diproses pidana hingga pengadilan, bahkan dipidana untuk suatu hal yang tidak seharusnya.
3. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia
- Beberapa hal yang disampaikan Sdr. Boyamin Saiman diantaranya sebagai berikut:
- a. Untuk melengkapi kewenangan Jaksa dalam rangka menjalankan tugas Pra Penuntutan sebagai Dominus Litis maka diperlukan kewenangan:


- 1) Jaksa berwenang melakukan koordinasi dan supervisi dalam rangka penyelesaian Penyidikan.
 - 2) Dalam hal hasil penyidikan oleh PPNS belum lengkap maka Jaksa Penuntut Umum berwenang dan atau wajib menyelesaikan Penyidikan.
4. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
Beberapa hal yang disampaikan PSHK diantaranya sebagai berikut:
- a. Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B, Kejaksaan: k. melakukan penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan (monitoring) di bidang tindak pidana;
 1. Kewenangan penyadapan rentan penyalahgunaan dan melanggar HAM
 2. Kewenangan penyadapan harus dibatasi dalam lingkup penegakan hukum.
 - b. Penguatan Independensi Jabatan Jaksa Agung
 1. Tidak dipilih berdasarkan penunjukan oleh Presiden, tetapi berdasarkan mekanisme yang diatur dalam UU (perubahan UU Kejaksaan)
 2. Seleksi calon Jaksa Agung dilakukan oleh tim independen yang diisi oleh para ahli dan profesional hukum
5. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Beberapa hal yang disampaikan Kontras diantaranya sebagai berikut:
- a. Komisi III agar mengundang korban HAM dan pendamping korban.
 - b. Pasal 30C huruf b dihapus. Pasal ini jelas-jelas bertentangan dengan Hukum Acara Pengadilan HAM Berat yang diatur dalam UU 26/2000 dimana Jaksa Agung dinyatakan sebagai Penyidik dan Penuntut Umum perkara pelanggaran HAM berat. Selain itu, Pasal 47 UU 26/2000 telah mengatur bahwasanya penyelesaian diluar Pengadilan HAM (non-yudisial) dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan dibentuk dengan satu UU tersendiri. Apabila Kejaksaan memiliki dua peran campur aduk sebagai penegak hukum dalam Pengadilan HAM Berat sekaligus pengusaha rekonsiliasi agar penyelesaian dilakukan diluar sidang tentu terdapat kontradiksi. Bukannya sibuk mencari bukti, Kejaksaan dapat sibuk berkompromi dan melanggengkan impunitas. Hal ini bertentangan dengan tanggung jawab pemerintah dalam Pasal 28I ayat (4) UUD untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi HAM.
 - c. Rekonsiliasi tanpa proses pengadilan adalah impunitas. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-V/2007 sangat jelas, bahwa yang menentukan terjadi/tidak terjadinya pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai lembaga penyidik. Kejaksaan sebagai badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang eksekutif seharusnya menjadi pelaksana asas pengharapan yang diberikan oleh negara kepada korban/keluarga korban pelanggaran HAM berat. Pengharapan dari negara itu berupa UU yang dibuat oleh pemerintah dan DPR RI, yaitu UU 39/1999 tentang Pengadilan HAM dan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM sebagaimana mandat UUD 1945 ayat (5) yang berbunyi: "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan"

6. Beberapa hal yang disampaikan Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI diantaranya sebagai berikut:
 - a. Komisi Kejaksaan kurang maksimal dalam melakukan kewenangannya sehingga perlu ada penguatan pada revisi UU Kejaksaan.
 - b. Komisi Kejaksaan harus memiliki kewenangan untuk mengkritisi institusi kejaksaan.
 - c. Komisi Kejaksaan harus diberikan kewenangan dan power untuk mengawasi dengan ketat institusi kejaksaan.
 - d. Menanyakan fungsi asas dominus litis kaitannya dengan supervisi dan koordinasi penyidikan.
 - e. Jaksa Agung merupakan keputusan politis.
 - f. Mengusulkan jika Jaksa Agung dari karir maka hingga umur 58 harus sudah pensiun. Dan jika dari non karir maka bisa dibentuk tim panel untuk menyeleksi calon Jaksa Agung.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.30 WIB

PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,


Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.
A-313